



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SATU DATA KABUPATEN PRINGSEWU

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**
2024

		Nomor SOP 075/ 152/D.12/2024	
		Tanggal Penbuatian 22 Juli 2024	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan 22 Juli 2024	
		Disahkan Oleh	
 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>		 <p>Moudy A.R. Naqoda, S.S.P., M.H. Penitah Thalib, NIP b NI. 14840819 200212 1 001</p>	
Nama SOP Penyelegaraan Sistem Informasi Satu Data Kabupaten Pringsewu		Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelegaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu 	
Keterkaitan		Peralatan dan Perlengkapan	
SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu		<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet 	
Peringatan		<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas pelayanan publik 2. Tidak tercapainya penyebarluasan sistem informasi Data Statistik Sektoral kepada Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat dalam portal Satu Data Tingkat Kabupaten Pringsewu (Open Data Kabupaten Pringsewu) 	

SOP PENYELENGGARAN SISTEM INFORMASI SATU DATA KABUPATEN PRINGSEwu

